



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.Sus/2020/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aisar Alias Bondan Bin Safri;**
2. Tempat lahir : Limbur Merangin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limbur Merangin RT.07 RW.04 Kecamatan Pamenang

Barat Kabupaten Merangin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Prodeo Nomor: 187/PH/Pid.Sus/2020/PN.Bko tanggal 13 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didampingi Sugito, S.H. dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan RT.24 Kelurahan Pematang Kandis Kec. Bangko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 187/PH/Pid.Sus/2020/PN Bko, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AISAR alias BONDAN bin SAFRI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"** yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **2 (dua)** bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian laboratories, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 3 (tiga) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver;
 - 1 (satu) kaleng besi kecil berwarna kuning emas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **AISAR alias BONDAN bin SAFRI** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020, bertempat di Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi FAJAR HARENDON yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Merangin berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : Sp.Gas / 33 / VII / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020 melakukan under cover buy narkoba shabu kepada Terdakwa dengan cara pertama-tama saksi FAJAR HARENDON menelepon Terdakwa dan mengatakan "ADA BAHAN DAK", dan Terdakwa jawab "ADO", kemudian saksi FAJAR HARENDON mengatakan "NAK BELI 1 JI" dan Terdakwa mengatakan "DAK ADO, CUMA PAKET 100 ADO LAH", kemudian saksi FAJAR HARENDON mengatakan "IYO LAH, AKU BELI PAKET 700", lalu terdakwa mengatakan "IYO LAH, KETEMU DIMANO" dan saksi FAJAR HARENDON mengatakan "SIMPANG LINTAS", kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan saksi FAJAR HARENDON dengan diantar oleh CIK AMIN dan pada saat itu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkoba shabu di dalam sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas dan ia simpan di dalam kantong celananya, dan sesampainya Terdakwa dan CIK AMIN di penghabisan rumah arah ke simpang lintas, Terdakwa dan CIK AMIN berhenti dan duduk di balai sambil makan kacang, kemudian Terdakwa melihat saksi FAJAR HARENDON tiba di tempat tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri saksi FAJAR HARENDON sambil mengatakan "MASUK DALAM DIKIT BE BANG" namun saksi FAJAR HARENDON mengatakan "SINI BE, AKU NAK CEPAT, MANO BAHANNYO", lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas berisi 11 (sebelas) paket narkoba shabu dari kantong celana Terdakwa dengan maksud untuk ia serahkan kepada Terdakwa, namun Saksi FAJAR HARENDON langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa sempat berteriak minta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"CIK AMIN TOLONG AKU", namun Saksi FAJAR HARENDI langsung berteriak "AKU POLISI", sehingga CIK AMIN ketakutan dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi FAJAR HARENDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik bening kosong, 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver, 1 (satu) kaleng besi kecil warna kuning emas, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjual narkoba shabu kepada Saksi FAJAR HARENDI yang melakukan Under Cover Buy berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : Sp.Gas / 33 / VII / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 65/Isn.10778.00/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANASRUL, S.H. selaku Pengelola Unit diperoleh KETERANGAN DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI: 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba shabu diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan 11 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, berat kotor dikurangi berat plastik kosong seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan didapat berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan ke dalam plastik Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik kosong seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut didapat berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.07.20.2073, tertanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AISAR alias BONDAN bin SAFRI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"*** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi FAJAR HARENDON yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Merangin berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : Sp.Gas / 33 / VII / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020 melakukan under cover buy narkotika shabu kepada Terdakwa dengan cara pertama-tama saksi FAJAR HARENDON menelepon Terdakwa dan mengatakan "ADA BAHAN DAK", dan Terdakwa jawab "ADO", kemudian saksi FAJAR HARENDON mengatakan "NAK BELI 1 JI" dan Terdakwa mengatakan "DAK ADO, CUMA PAKET 100 ADO LAH", kemudian saksi FAJAR HARENDON mengatakan "IYO LAH, AKU BELI PAKET 700", lalu terdakwa mengatakan "IYO LAH, KETEMU DIMANO" dan saksi FAJAR HARENDON mengatakan "SIMPANG LINTAS", kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan saksi FAJAR HARENDON dengan diantar oleh CIK AMIN dan pada saat itu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkotika shabu di dalam sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas dan ia simpan di dalam kantung celananya, dan sesampainya Terdakwa dan CIK AMIN di penghabisan rumah arah ke simpang lintas, Terdakwa dan CIK AMIN berhenti dan duduk di balai sambil makan kacang, kemudian Terdakwa melihat saksi FAJAR HARENDON tiba di tempat tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri saksi FAJAR HARENDON sambil mengatakan "MASUK DALAM DIKIT BE BANG" namun saksi FAJAR HARENDON mengatakan "SINI BE, AKU NAK CEPAT, MANO BAHANNYO", lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas berisi 11 (sebelas) paket narkotika shabu dari kantung celana Terdakwa dengan maksud untuk ia serahkan kepada Terdakwa, namun Saksi FAJAR HARENDON langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa sempat berteriak minta tolong "CIK AMIN TOLONG AKU", namun Saksi FAJAR HARENDON langsung berteriak "AKU POLISI", sehingga CIK AMIN ketakutan dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi FAJAR HARENDON melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik bening kosong, 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver, 1 (satu) kaleng besi kecil warna kuning emas, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai 11 (sebelas) paket narkoba shabu di dalam sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas dan ia simpan di dalam kantung celananya tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 65/Isln.10778.00/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANASRUL, S.H. selaku Pengelola Unit diperoleh KETERANGAN DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI: 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika shabu diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan 11 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, berat kotor dikurangi berat plastik kosong seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan didapat berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan ke dalam plastik Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik kosong seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut didapat berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.07.20.2073, tertanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AISAR alias BONDAN bin SAFRI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi FAJAR HARENDON yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Merangin berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : Sp.Gas / 33 / VII / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020 melakukan under cover buy narkotika shabu kepada Terdakwa dengan cara pertama-tama saksi FAJAR HARENDON menelepon Terdakwa dan mengatakan "ADA BAHAN DAK", dan Terdakwa jawab "ADO", kemudian saksi FAJAR HARENDON mengatakan "NAK BELI 1 JI" dan Terdakwa mengatakan "DAK ADO, CUMA PAKET 100 ADO LAH", kemudian saksi FAJAR HARENDON mengatakan "IYO LAH, AKU BELI PAKET 700", lalu terdakwa mengatakan "IYO LAH, KETEMU DIMANO" dan saksi FAJAR HARENDON mengatakan "SIMPANG LINTAS", kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan saksi FAJAR HARENDON dengan diantar oleh CIK AMIN dan pada saat itu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkotika shabu di dalam sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas dan ia simpan di dalam kantung celananya, dan sesampainya Terdakwa dan CIK AMIN di penghabisan rumah arah ke simpang lintas, Terdakwa dan CIK AMIN berhenti dan duduk di balai sambil makan kacang, kemudian Terdakwa melihat saksi FAJAR HARENDON tiba di tempat tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri saksi FAJAR HARENDON sambil mengatakan "MASUK DALAM DIKIT BE BANG" namun saksi FAJAR HARENDON mengatakan "SINI BE, AKU NAK CEPAT, MANO BAHANNYO", lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas berisi 11 (sebelas) paket narkotika shabu dari kantong celana Terdakwa dengan maksud untuk ia serahkan kepada Terdakwa, namun Saksi FAJAR HARENDON langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa sempat berteriak minta tolong "CIK AMIN TOLONG AKU", namun Saksi FAJAR HARENDON langsung berteriak "AKU POLISI", sehingga CIK AMIN ketakutan dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi FAJAR HARENDON melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik bening kosong, 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver, 1 (satu) kaleng besi kecil warna kuning emas, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya terakhir kali mengonsumsi narkotika shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 bertempat di rumah CIK AMIN yakni sesaat sebelum ia ditangkap oleh Saksi FAJAR HARENDI yakni dengan cara awalnya CIK AMIN memasukkan narkotika shabu ke dalam kaca pirek yang telah dihubungkan ke bong, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa menghisap uap pembakaran shabu melalui pipet yang terhubung dengan bong tersebut secara berulang-ulang hingga shabu dalam pirek tersebut habis;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 65/Isn.10778.00/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANASRUL, S.H. selaku Pengelola Unit diperoleh KETERANGAN DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI: 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika shabu diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan 11 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, berat kotor dikurangi berat plastik kosong seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan didapat berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkotika shabu yang dimasukan ke dalam plastik Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik kosong seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut didapat berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.07.20.2073, tertanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor: 3068/LHP/BLK-JBI/VII/2020, tertanggal 17 Juli 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine AISAR alias BONDAN bin SAFRI dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung methamphetamine yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi Menerangkan dirinya mengerti di Periksa di persidangan Selaku Saksi Dalam Tindak Pidana Narkotika An. Terdakwa AISAR Alias BONDAN Bin SAFRI;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa AISAR Alias BONDAN Bin SAFRI ditangkap oleh anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi sendiri, Saksi WAHYU OKTA SAPUTRA, APTU TIMBUL NAULI SIAHAAN, AIPDA HOMAN SUSANTO,SH, BRIPKA ANTONI,SH dan BRIPTU WAHYU APRIANDA pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Jam 20:00 Wib bertempat di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin;
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis penangkapan tersebut yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama team opsnal Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Res Narkoba Polres Merangin Aiptu Timbul N. Siahaan mendapatkan infomasi bahwa di TKP sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama team melakukan Lidik dan Pulbaket setelah dikira cukup untuk mendapatkan Baket kemudian Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib saksi melakukan under cover buy atau penyamaran, saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung, saksi meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkotika shabu untuk Saksi beli, dan Terdakwa menyetujuinya, lalu saksi mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin sekitar pukul 20.00 WIB, dan pada saat saksi tiba disana, saksi langsung menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan narkoba shabu yang ingin saksi beli tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas dari kantung celana nya, Saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi membuka 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas tersebut yang ternyata isinya adalah 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi Narkoba Shabu, dan setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui Narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari YONO yang beralamatkan di SPC Hitam Ulu kemudian dilakukan pengembangan namun YONO sudah tidak berada dirumahnya selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi melakukan Undercover buy tersebut berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : Sp.Gas / 33 / VII / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa AISAR Alias BONDAN Bin SAFRI sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba shabu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dirinya tidak pernah mendengar maupun mengetahui nama Terdakwa sebagai penjual (bandar) narkoba shabu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa bukan merupakan DPO dan bukan merupakan pengembangan dari kasus tindak pidana narkoba lainnya;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi Narkoba Shabu, 3 (tiga) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 20:00 Wib bertempat di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M.Nur :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan;

- Bahwa benar Saksi Menerangkan dirinya mengerti di Periksa di persidangan Selaku Saksi Dalam Tindak Pidana Narkotika An. Terdakwa AISAR Alias BONDAN Bin SAFRI;

- Bahwa benar Saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa AISAR Alias BONDAN Bin SAFRI ditangkap oleh anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi sendiri, Saksi FAJAR HARENDON bin SUHARYOTO, APTU TIMBUL NAULI SIAHAAN, AIPDA HOMAN SUSANTO,SH, BRIPKA ANTONI,SH dan BRIPTU WAHYU APRIANDA pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Jam 20:00 Wib bertempat di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin;

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis penangkapan tersebut yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama team opsnal Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Res Narkoba Polres Merangin Aiptu Timbul N. Siahaan mendapatkan informasi bahwa di TKP sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama team melakukan Lidik dan Pulbaket setelah dikira cukup untuk mendapatkan Baket kemudian Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib saksi FAJAR HARENDON melakukan under cover buy atau penyamaran, saksi FAJAR HARENDON mencoba menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung, saksi FAJAR HARENDON meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkotika shabu untuk Saksi FAJAR HARENDON beli, dan Terdakwa menyetujuinya, lalu saksi FAJAR HARENDON mengajak Terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin sekitar pukul 20.00 WIB, dan pada saat saksi FAJAR HARENDON tiba disana, saksi FAJAR HARENDON langsung menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa



untuk menunjukkan narkotika shabu yang ingin saksi FAJAR HAREND0 beli tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas dari kantung celana nya, Saksi FAJAR HAREND0 langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi FAJAR HAREND0 membuka 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas tersebut yang ternyata isinya adalah 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi Narkotika Shabu, dan setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari YONO yang beralamatkan di SPC Hitam Ulu kemudian dilakukan pengembangan namun YONO sudah tidak berada dirumahnya selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi FAJAR HAREND0 melakukan Undercover buy tersebut berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : Sp.Gas / 33 / VII / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa AISAR Alias BONDAN Bin SAFRI sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika shabu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dirinya tidak pernah mendengar maupun mengetahui nama Terdakwa sebagai penjual (bandar) narkotika shabu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa bukan merupakan DPO dan bukan merupakan pengembangan dari kasus tindak pidana narkotika lainnya;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi Narkotika Shabu, 3 (tiga) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Jam 20:00 Wib bertempat di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 11 (sebelas) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian laboratories, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 3 (tiga) plastik bening kosong;
- 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas;
- 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver;
- 1 (satu) kaleng besi kecil berwarna kuning emas.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Aisar Alias Bondan Bin Safri** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya mengerti di Periksa di persidangan dalam Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap oleh Saksi FAJAR HARENDI dan Saksi WAHYU OKTA SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Jam 20:00 Wib bertempat di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin tindak pidana Narkotika shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologis penangkapan tersebut yakni berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira sehabis maghrib ketika Terdakwa sedang berada di rumah CIK AMIN, Terdakwa menerima telepon dari temannya ADI yang mengatakan "ADO



BAHAN DAK” Terdakwa jawab “ADO” dia bilang “NAK BELI 1 JI”
Terdakwa jawab “DAK ADO, CUMA PAKET 100 ADO LAH” dia jawab “IYO LAH, AKU BELI PAKET 700” Terdakwa jawab “IYO LAH, KETEMU DIMANO” dia jawab “SIMPANG LINTAS” Terdakwa jawab “JAUH NIAN MASUK KEDALAM DIKIT” dia jawab “IYO LAH”, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan saksi FAJAR HAREND0 dengan diantar oleh CIK AMIN dan pada saat itu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkoba shabu di dalam sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas dan ia simpan di dalam kantung celananya, dan sesampainya Terdakwa dan CIK AMIN di penghabisan rumah arah ke simpang lintas, Terdakwa dan CIK AMIN berhenti dan duduk di balai sambil makan kacang, kemudian Terdakwa melihat saksi FAJAR HAREND0 tiba di tempat tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri saksi FAJAR HAREND0 sambil mengatakan “MASUK DALAM DIKIT BE BANG” namun saksi FAJAR HAREND0 mengatakan “SINI BE, AKU NAK CEPAT, MANO BAHANNYO”, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas berisi 11 (sebelas) paket narkoba shabu dari kantong celana Terdakwa dengan maksud untuk ia serahkan kepada Terdakwa, namun Saksi FAJAR HAREND0 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa sempat berteriak minta tolong “CIK AMIN TOLONG AKU”, namun Saksi FAJAR HAREND0 langsung berteriak “AKU POLISI”, sehingga CIK AMIN ketakutan dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi FAJAR HAREND0 melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik bening kosong, 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver, 1 (satu) kaleng besi kecil warna kuning emas, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan Narkoba Shabu tersebut dengan cara membeli dari YONO seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkoba shabu tersebut untuk ia pakai sendiri dan sebelum dirinya ditangkap tersebut, Terdakwa ada mengonsumsi Narkoba Shabu di rumah CIK AMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya belum pernah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi Narkoba Shabu, 3 (tiga) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan ada pada dirinya pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi FAJAR HARENDI dan Saksi WAHYU OKTA SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Jam 20:00 Wib bertempat di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Seluruh Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Kepolisian Resor Merangin Nomor BP/72/VIII/Res.4.2/2020/Resnarkoba tertanggal 25 Agustus 2020;

Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 65/Isln.10778.00/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANASRUL, S.H. selaku Pengelola Unit dengan KETERANGAN DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI: 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba shabu diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan 11 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, berat kotor dikurangi berat plastik kosong seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan didapat berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan ke dalam plastik Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik kosong seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut didapat berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.07.20.2073, tertanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor: 3068/LHP/BLK-JBI/VII/2020, tertanggal 17 Juli 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine AISAR alias BONDAN bin SAFRI dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung methamphetamine yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya mengerti di Periksa di persidangan dalam Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin Tanggal 04 Mei 2020 Sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Semayo Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dirinya ditangkap oleh petugas Kepolisian yang diantaranya yakni saksi FAJAR HARENDU dan saksi WAHYU OKTA SAPUTRA karena telah melakukan tindak pidana Narkotika shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa saat sedang mengonsumsi narkotika shabu di pinggir sungai semayo Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir, BENI (DPO) menelepon Terdakwa yang pada pokoknya meminta tolong dicarikan narkotika shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah untuk Terdakwa sehingga terdakwa pun menyetujuinya dengan menjawab “yolah, aku tunggu di cucian”, kemudian sekira pukul 17.30 WIB BENI datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah sambil berkata “ambil untuk kau lima puluh” dan terdakwa pun langsung menerima uang dari BENI tersebut sambil menjawab “yolah”;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa langsung menelepon saksi SAPRI alias PRI bin SUKUR dan mengatakan “ado shabu pri?”, lalu saksi SAPRI berkata “ado, ngambil berapa?” dan Terdakwa berkata “empat ratus limo puluh” yang saksi SAPRI jawab dengan “tunggu aku telepon bos dulu”, lalu saksi menutup telepon dan kemudian sekira pukul 17.35 WIB, saksi SAPRI menelepon terdakwa dan dan mengatakan “tir, batang lah ado na, jemput lah ke rumah” dan Terdakwa menjawab “aa yolah..”, dan pada sekitar pukul 18.00 WIB pergi menuju rumah saksi SAPRI alias PRI bin SUKUR dengan menggunakan motor milik BENI dan sesampainya di rumah saksi SAPRI alias PRI bin SUKUR yang terletak di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa menemui saksi SAPRI alias PRI bin SUKUR dan berkata “Pri, beli shabu paket empat ratus lima puluh” dan saksi SAPRI alias PRI bin SUKUR menjawab “yolah” kemudian saksi SAPRI alias PRI bin SUKUR menyerahkan narkotika shabu tersebut yang langsung terdakwa terima dan simpan didalam saku celana terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat cucian, dan sesampainya di tempat cucian, Terdakwa langsung menghampiri BENI untuk menyerahkan narkotika shabu tersebut, namun tiba-tiba anggota Polres Merangin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah saksi FAJAR HARENDI bin SUHARYORO dan saksi WAHYU OKTA bin M.NUR mendatangi Terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke dalam sungai tetapi kemudian anggota Polres Merangin tersebut tetap berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) buah plastik yang diduga berisi narkoba shabu serta di tepi sungai tempat terdakwa melompat tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong shabu yang terbuat dari botol plastik, selanjutnya Tim OPSNAL Sat Resnarkoba Polres Merangin yang diantaranya yakni saksi FAJAR HARENDI dan saksi WAHYU OKTA SAPUTRA langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratories, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong shabu yang terbuat dari botol minuman lassegar, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan ada pada dirinya pada saat ia ditangkap dan digeledah pada Hari Senin Tanggal 04 Mei 2020 Sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Semayo Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur dari *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama sebagai berikut :*

Tentang Setiap Orang ;

Menimbang, Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya.

Bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kata “setiap orang” hal ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat, serta pengakuan terdakwa AISAR alias BONDAN bin SAFRI sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko adalah benar terdakwa AISAR alias BONDAN bin SAFRI dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah manusia (*naturlijke persoon*) yang cakap menurut hukum, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa AISAR alias BONDAN bin SAFRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Tentang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di Persidangan, yakni keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, serta Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Saksi FAJAR HARENDON dan Saksi WAHYU OKTA SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika, pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi FAJAR HARENDON dan Saksi WAHYU OKTA SAPUTRA juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi Narkotika Shabu, 3 (tiga) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah kaleng besi kecil warna kuning emas;

Menimbang bahwa benar kronologis penangkapan tersebut yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira sehabis maghrib saksi FAJAR HARENDON menelepon Terdakwa dan mengatakan “ADA BAHAN DAK”, dan Terdakwa jawab “ADO”, kemudian saksi FAJAR HARENDON mengatakan “NAK BELI 1 JI” dan Terdakwa mengatakan “DAK ADO, CUMA PAKET 100 ADO LAH”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi FAJAR HARENDI mengatakan "IYO LAH, AKU BELI PAKET 700", lalu terdakwa mengatakan "IYO LAH, KETEMU DIMANO" dan saksi FAJAR HARENDI mengatakan "SIMPANG LINTAS", kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan saksi FAJAR HARENDI dengan diantar oleh CIK AMIN dan pada saat itu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkoba shabu di dalam sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas dan ia simpan di dalam kantung celananya, dan sesampainya Terdakwa dan CIK AMIN di penghabisan rumah arah ke simpang lintas, Terdakwa dan CIK AMIN berhenti dan duduk di balai sambil makan kacang, kemudian Terdakwa melihat saksi FAJAR HARENDI tiba di tempat tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri saksi FAJAR HARENDI sambil mengatakan "MASUK DALAM DIKIT BE BANG" namun saksi FAJAR HARENDI mengatakan "SINI BE, AKU NAK CEPAT, MANO BAHANNYO", lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas berisi 11 (sebelas) paket narkoba shabu dari kantung celana Terdakwa dengan maksud untuk ia serahkan kepada Terdakwa, namun Saksi FAJAR HARENDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa sempat berteriak minta tolong "CIK AMIN TOLONG AKU", namun Saksi FAJAR HARENDI langsung berteriak "AKU POLISI", sehingga CIK AMIN ketakutan dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi FAJAR HARENDI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 11 (sebelas) buah paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik bening kosong, 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver, 1 (satu) kaleng besi kecil warna kuning emas, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai 11 (sebelas) paket narkoba shabu di dalam sebuah kaleng besi kecil warna kuning emas dan ia simpan di dalam kantung celananya tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 65/Isln.10778.00/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANASRUL, S.H. selaku Pengelola Unit diperoleh KETERANGAN DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI: 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba shabu diberi kode 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan 11 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, berat kotor dikurangi berat plastik kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan didapat berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan ke dalam plastik Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik kosong seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut didapat berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.07.20.2073, tertanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasa Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua penuntut umum.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa peredaran Narkotika di Kabupaten Merangin semakin meningkat kuantitasnya dan sangat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 11 (sebelas) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian laboratories, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 3 (tiga) plastik bening kosong, 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas, 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver, 1 (satu) kaleng besi kecil berwarna kuning emas, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;*

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aisar Alias Bondan Bin Safri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian laboratories, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 3 (tiga) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) potongan kertas timah berwarna kuning emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kertas timah berwarna putih silver;
- 1 (satu) kaleng besi kecil berwarna kuning emas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 oleh kami Yofistian, SH sebagai Hakim Ketua, Deni Hendra ST Panduko, S.H., M.H. dan Amir El Hafidh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Samuel

Libeltus Tamba, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua:

Deni Hendra ST Panduko, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti

Sigit Mustofa, S.H.